

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki potensi besar. Sejak tahun 1984, setelah dilakukan reformasi pajak, penerimaan pajak diharapkan dapat dipertahankan sebagai sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang. Setiap warga negara sebagai Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, melaporkan pajak, dan memberitahukan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan sistem self-assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia. penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh badan dari pada orang pribadi. Hal ini disebabkan karena badan lebih mudah teridentifikasi, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya, dan objek pajaknya lebih transparan. Upaya-upaya komprehensif dan berkesinambungan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi agar target penerimaan pajak dapat tercapai menurut (Alfina & Naimah, 2022) dalam (Kurniawan & Larasati, 2023).

Salah Satu sumber penerimaan pajak di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM dianggap memiliki peran memperbaiki keadaan

masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara maju maupun berkembang. Oleh karena itu atas keuntungan didapat, pemerintah perlu untuk memotong pajak atas pendapatan tersebut, dimana pajak yang berlaku di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. UMKM dapat menyumbang lebih dari 60% total PDB serta mengurangi pengangguran dengan kontribusi mencapai 95% dari total seluruh tenaga kerja. Salah satu tekanan yang dihadapi UMKM adalah pembayaran pajak (Jelita et al., 2023).

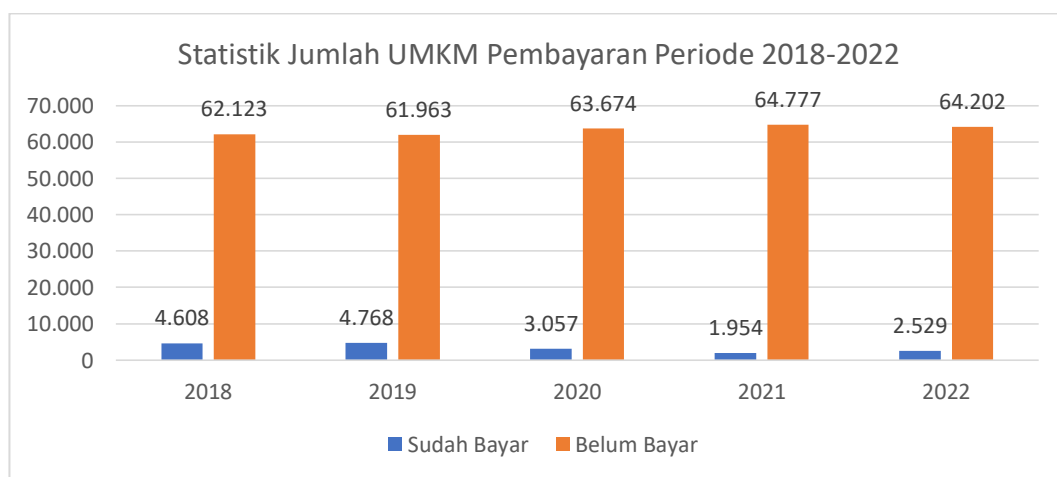
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) menjadi angin segar bagi Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia. Peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau dihasilkan Wajib Pajak dari suatu perusahaan dengan peredaran bruto tertentu. Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan respon pemerintah atas konflik dengan regulasi tersebut sampai sekarang.

Meskipun PP No. 46 Tahun 2013 dapat membantu Wajib Pajak UKM untuk lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya, namun ditengarai kurang memperhatikan keadilan dalam lima tahun penerapan peraturan tersebut. Mayoritas UKM menganggap tarif pajak tetap cukup tinggi. Besaran pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi karena pajak dihitung berdasarkan omzet tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang

dijalankan untung atau rugi. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak UKM, dalam hal ini Wajib Pajak dengan omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar, penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat mengurangi beban pajak bagi perusahaan kecil dan menengah yang menjadi Wajib Pajak, sehingga dapat mengurangi biaya yang diberikan sebagai dana tambahan untuk pengembangan perusahaan yang akan didirikan. Dengan demikian, diharapkan mampu mengurangi berbagai kerugian yang dihadapi UMKM akibat peraturan perpajakan yang secara tidak langsung mempengaruhi bagian mereka dari pendapatan pemerintah. Bagian ini terlihat dari tingginya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fauzia & Jatmiko, 2018 dalam (Agustiana et al., 2023)

Tabel 1.1

Statistik jumlah UMKM dengan pembayaran selama 2018 – 2022



Sumber : Diolah oleh KPP Pratama Jayapura tahun 2023

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di kpp pratama jayapura dari tahun 2018 – 2022, namun yang sudah membayar hanya 25

$\% (16.916 : 66.731 \times 100 \% = 25 \%)$ nya saja. Terlihat juga di tahun 2020 – 2022 semakin banya UMKM yang tidak membayar pajak dengan alasan dampak dari pandemi covid- 19.

Namun berikutnya pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan No. 3/PMK.03/2022 yang kemudian diperpanjang dengan peraturan No. 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022. Pemerintah telah menetapkan pembatasan terhadap UMKM yang tercakup dalam fasilitas tersebut. Salah satu poin terpenting adalah dari sisi peredaran bruto. Untuk memenuhi persyaratan, PPh Final yang akan ditanggung pemerintah, maka wajib melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan (Zulfikar Nik Amah et al., 2023).

Kirchler et al (2008) mengatakan bahwasannya Keyakinan umum di kalangan masyarakat dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bermoral dan melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai kepercayaan publik. Kepercayaan sosial ini menjelaskan bagaimana seseorang menerima otoritas. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak hanya melayani kepentingan kelompok tertentu tetapi juga kepentingan negara, pemerintah harus mendapatkan kepercayaan mereka (Purnama, 2022).

Kebijakan insentif pajak, adalah bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan teori Keynes yang berkaitan tentang kebijakan makro. Kebijakan makro Keynes mengatakan bagaimana peran pemerintah dalam mempengaruhi permintaan agregat (dengan demikian mempengaruhi situasi makro), agar mendekati posisi full employment-nya. Keynes menyarankan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas

tertentu, peran pemerintah justru diperlukan Misalnya, jika terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Salman Latief, Junaidin Zakaria, 2022)

Menurut Wibowo (2018) dalam (Ratnasari & Mahmud, 2020)., Keuntungan yang diperoleh wajib pajak setelah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya disebut dengan manfaat pajak. Ummami (2015) menyatakan bahwasannya masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban membayar pajak jika mereka tidak melihat keuntungan dari hal tersebut. Di sisi lain, jika wajib pajak melihat keuntungan yang besar atas investasinya, pola pikir terkait perpajakan akan berkembang, sehingga memotivasi mereka untuk memenuhi kewajibannya. Pajak yang berorientasi positif berpotensi memotivasi masyarakat untuk secara sukarela mematuhi tanggung jawab perpajakannya.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan penelitian terdahulu Salman Latief , Junaidin Zakaria , Mapparenta di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan , Elvina (2022)

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak dengan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung. Hasil menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Nik Amah, Candra Febrilyantri,danNovi Dwi Lestari (2023)

Penelitian ini umkm dibawah binaan dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten Ngawi yang juga telah terdaftar pada KPP pratama Ngawi sebagai wajib pajak. Penelitian mendokumentasikanbahwa insentif pajak mempunyai pengaruhpositif padakepatuhan wajib pajak UMKM. Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian diatas mengenai kepatuhan wajib pajak umkm sehingga mendorong peneliti untuk menguji kembali didaerah yang berbeda dengan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Endah Purnama Sari, Yuliana Gunawan , Elvina (2022), namun yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan tahun (periode). Dimana peneliti dilakukan dikota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di kota jayapura.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI KOTA JAYAPURA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura ?
2. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura ?
3. Apakah manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura ?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura
2. Untuk menguji kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura
3. Untuk menguji manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura
4. Untuk menguji kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota jayapura

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan di lingkungan akademis.

2. Bagi Pemerintah

Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peneliti berharap dapat memperoleh wawasan berharga dari penelitian ini yang dapat digunakan pemerintah untuk mengambil keputusan di masa depan. Secara khusus, penelitian ini akan menyoroti apakah pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk membantu para peneliti selanjutnya yang ingin mendalami subjek yang sama, peneliti yakin bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengemukakan tiga bab yang secara garis besar tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan proposal penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori utama yang relevan dengan konteks penelitian serta menjelaskan pula mengenai penelitian terdahulu dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan – tahapan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian bagian akhir skripsi.